



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) KalimantanTengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor: 589 Tahun 2017

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Satuan PNF Sejenis) Pasal 2 ayat (1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis, dan pasal 3 ayat (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kotawaringin Barat Pasal 2 ayat (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik, dan beban kerja yang merupakan alih fungsi SKB;
- c. bahwa dalam hal izin pendirian dan operasional untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan PNF Sejenis sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kotawaringin Barat;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Satuan PNF Sejenis SKB Kotawaringin Barat
 2. Alamat Lembaga : Jl. Pramuka No. 08 Pasir Panjang Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Kal-Teng.
 3. Tahun Berdiri : 1989
- KEDUA : Satuan PNF Sejenis SKB Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan Pendidikan Noformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sejenis
- KETIGA : Satuan PNF Sejenis SKB Kotawaringin Barat mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan PNF;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan PNF Sejenis SKB Kotawaringin Barat memiliki fungsi :
- a. Pembentuk rombongan belajar program PAUD dan PNF;
 - b. Penyelenggara pembelajaran program PAUD dan PNF;
 - c. Pembimbing program PAUD dan PNF di masyarakat;
 - d. Pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. Penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan PNF; ✓
 - f. Penyelenggara program percontohan program PAUD dan PNF; ✓
 - g. Penyelenggara desa binaan PAUD dan PNF; ✓
 - h. Pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan PNF;
 - i. Pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. Pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF Sejenis.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan **ASLI** disampaikan kepada Satuan PNF Sejenis SKB Kotawaringin Barat,-

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 29 Desember 2017



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Ketua DPRD Kab.Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala BKPP Kab.Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun